

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENIPUAN
TIKET KONSER MUSIK SECARA ONLINE (STUDI PADA POLRES METRO
JAKARTA PUSAT)**

Sofia Ananta¹, Firganefi, S.H., M.H.², Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Email: sopiaananta12@gmail.com¹, firganefi@unila.ac.id²

aisyah.cemerlang@fh.unila.ac.id³

ABSTRAK

Isu penipuan tiket konser musik daring tengah marak seiring dengan maraknya penggunaan media sosial untuk bertransaksi. Pelaku memanfaatkan keinginan masyarakat untuk menghadiri acara musik dengan menjual tiket palsu yang tidak pernah dikirim setelah pembayaran dilakukan. Akibatnya, korban mengalami kerugian finansial dan kesulitan dalam mencari jalur hukum yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya hukum yang dapat diberikan kepada korban penipuan tiket konser musik daring berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efektivitas upaya penegakan hukum oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Metodologi yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis yang melihat penerapan hukum secara praktis. Informasi dikumpulkan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, korban, dan analisis dokumen serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korban penipuan tiket online dapat memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Pasal 378 KUHP terkait penipuan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban, perlu dilakukan penguatan regulasi yang mengatur penjualan tiket konser online, peningkatan kesadaran masyarakat tentang transaksi digital yang aman, dan peningkatan kolaborasi antara penegak hukum dan platform media sosial dalam mengidentifikasi dan menangani insiden penipuan. Diharapkan melalui langkah-langkah ini, kejadian penipuan tiket konser online dapat berkurang dan korban dapat memperoleh keadilan yang lebih efektif.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Penipuan Tiket Konser, Media Sosial.

ABSTRACT

The issue of fraud related to tickets for online music concerts is on the rise, coinciding with the growing trend of using social media for transactions.

Article History

Received: Februari 2025

Reviewed: Februari 2025

Published: Februari 2025

Plagiarism Checker No 235

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Offenders exploit people's eagerness for attending music events by selling counterfeit tickets, which are never delivered after payment is completed. Consequently, those affected suffer financial losses and face challenges in finding effective legal recourse. This research seeks to examine the legal safeguards available for individuals victimized by online music concert ticket fraud in light of relevant laws and regulations, as well as the effectiveness of the law enforcement efforts by the Central Jakarta Metro Police in addressing this issue. The methodology employed is empirical juridical, utilizing a sociological juridical approach that looks into the practical application of law. Information was gathered through interviews with law enforcement personnel, victims, and analysis of pertinent documents and legal statutes. The findings of this research reveal that victims of online ticket fraud can receive legal protection based on Article 378 of the Criminal Code related to fraud, Law Number 11 of 2008 regarding Information and Electronic Transactions, and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. To enhance legal safeguards for victims, there is a need to fortify regulations governing the sales of online concert tickets, boost public awareness about secure digital transactions, and improve collaboration between law enforcement and social media platforms in identifying and addressing fraud incidents. It is hoped that through these measures, the occurrences of online concert ticket fraud will decrease and victims will attain more effective justice.

Keywords: Legal Protection, Ticket Fraud for Concerts, Social Media.

PENDAHULUAN

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau bukan yang dapat dijatuhkan terhadap orang atau badan hukum yang melakukannya. Hukum pidana tidak membuat norma hukum sendiri tetapi sudah ada pada norma yang lain. Adanya sanksi pidana sendiri adalah untuk menjamin agar norma itu ditaati.¹

Manfaat internet terletak pada kemampuannya untuk membentuk jaringan yang menjangkau seluruh dunia, yang secara efektif memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan, perawatan kesehatan, hiburan, pemasaran, dan perdagangan. Tindakan jual beli melalui platform daring disebut sebagai e-commerce, yang menjadikan

¹ Moh Hatta, Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 1

internet sebagai media pilihan untuk komunikasi dan akses informasi yang memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Teknologi ini juga telah mempercepat perubahan dalam komunikasi dan pertukaran informasi, menjadikannya lebih cepat, lebih terkini, lebih terjangkau, dan lebih mudah. E-commerce kini menawarkan kemudahan yang signifikan bagi konsumen, yang memungkinkan produsen untuk mempromosikan produk mereka, yang pada akhirnya mengarah pada penghematan waktu dan biaya.²

Dari sudut pandang konsumen, pengumpulan dan perbandingan data tentang barang dan jasa menjadi jauh lebih mudah diakses. Saat ini, transaksi dapat dilakukan menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok, praktik yang umumnya dikenal sebagai perdagangan sosial. Perdagangan sosial memanfaatkan platform media sosial ini untuk pemasaran langsung dan pembelian dalam aplikasi itu sendiri. Namun, di samping kemajuan teknologi ini, ada juga risiko signifikan, termasuk kejahatan yang dilakukan di ranah digital, yang dapat terjadi baik secara langsung maupun melalui platform daring, yang umumnya disebut sebagai kejahatan dunia maya.

Salah satu jenis kejahatan dunia maya yang sering terjadi selama transaksi daring adalah penipuan yang dilakukan oleh penjual atau toko yang mengiklankan produk mereka dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasar pada umumnya, dengan tujuan untuk menipu calon pembeli. Era globalisasi ditandai dengan pesatnya evolusi teknologi dan ilmu pengetahuan, khususnya dengan munculnya internet, yang juga dikenal sebagai Interconnection Networking atau International Networking, yang menghubungkan komputer dalam skala dunia. Dunia maya merupakan ranah psikologis dan berada di luar batas-batas tradisional yang terkait dengan keberadaan yang tidak berwujud. Meskipun dunia maya, sebagai produk teknologi, tidak berada di dunia fisik, namun tetap saja sangat nyata.

Munculnya teknologi informasi dan komunikasi telah menyederhanakan banyak aspek kehidupan sehari-hari, termasuk jual beli barang secara daring. Namun, kemudahan ini juga disertai dengan beberapa risiko, termasuk peningkatan signifikan penipuan tiket konser yang

² Purusottama, A., Budihardjo, A., Elfriede, D. P., Ramadhanti, F., Honggo, H., Setiawati, I. B., ... & Hartono, Y. (2022). *Fenomena Bisnis Ekonomi Terkini Seri 1: Capita Selecta Seri 1 2021-2022* (Vol. 1). Prasetya Mulya Publishing.

terjadi melalui jaringan media sosial. Penipuan yang melibatkan tiket konser musik daring semakin marak, terutama menjelang acara besar yang menarik banyak penggemar.

Penipu menggunakan berbagai taktik, seperti menjual tiket palsu, menawarkan tiket dengan harga sangat murah tanpa membayarnya setelah pembayaran, dan membuat profil media sosial palsu untuk memikat calon korban. Mereka yang menjadi korban skema ini biasanya mengalami tekanan finansial dan emosional. Di Indonesia, kerangka hukum yang mengatur kegiatan penipuan diuraikan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa individu yang melakukan tindakan penipuan untuk mendapatkan keuntungan yang melanggar hukum dapat menghadapi hukuman pidana. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juga mengatur tentang kejahatan siber, termasuk penipuan yang dilakukan melalui media sosial.

Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana tersebut, masih banyak korban yang kesulitan mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan. Banyaknya kasus penipuan tiket konser yang tidak ditangani karena berbagai kendala, seperti sulitnya menemukan pelaku, kurangnya bukti, atau kurangnya kesadaran korban akan langkah hukum yang harus ditempuh. Hal ini menunjukkan pentingnya peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam menangani kasus-kasus tersebut dan memberikan perlindungan kepada korban.³

Berbagai modus penipuan terus berkembang seiring intensitas belanja online lewat e-commerce dan media sosial belakangan ini. Para penipu biasanya mengaku sebagai penjual di toko online, marketplace, pembeli, kurir, bahkan petugas Bea dan Cukai dalam menjalankan aksinya. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan ada 115.756 kasus aduan penipuan terkait e-commerce dan jualan online di media sosial sepanjang tahun 2021. Sementara itu data Bea Cukai Indonesia menunjukkan per Mei 2022 yang diterima, sebanyak 393 kasus penipuan menggunakan modus online shop.⁴

³ Amisah, A., Yahuli, R., Oktavia, V., & Neltje, J. (2023). Tinjauan Yuridis Sistem Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia Terhadap Korban Penipuan Tiket Konser. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(5), 2706-2711

⁴ Rr. Ariyani Yakti Widyastuti, "5 Modus Penipuan Belanja Online dan 4 Tips Menghindarinya", 5 Modus Penipuan Belanja Online dan 4 Tips Menghindarinya - Bisnis Tempo.co

Namun, sejauh mana penegakan hukum dalam hal ini masih perlu dikaji ulang untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. Minimnya regulasi khusus yang mengatur transaksi tiket konser melalui media sosial membuat banyak oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kelengahan ini untuk melakukan penipuan. Melihat berbagai kendala tersebut, maka diperlukan adanya analisis hukum terkait perlindungan terhadap korban penipuan tiket konser musik daring, khususnya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat, guna memberikan rekomendasi dalam rangka penyempurnaan kerangka hukum dan prosedur penanganan kasus serupa secara efektif di kemudian hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum memerlukan pendekatan sistematis yang memanfaatkan metodologi tertentu dan pemikiran kritis yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam suatu masalah hukum melalui analisis yang komprehensif. Pendekatan yang berorientasi pada masalah berfungsi sebagai dasar untuk diskusi dan pemeriksaan masalah yang timbul dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang mempelajari kerangka hukum yang relevan dan penerapan praktisnya dalam masyarakat. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menilai tingkat perlindungan hukum yang diberikan kepada korban penipuan tiket konser musik online dan untuk mengevaluasi bagaimana penegakan hukum, khususnya Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat, menangani kasus-kasus tersebut.

Penelitian ini mengadopsi perspektif yuridis sosiologis, di mana hukum tidak hanya dipandang sebagai norma tertulis tetapi juga diteliti berdasarkan penerapan praktisnya dalam skenario sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa efektif hukum melindungi korban penipuan tiket konser musik online. Pengumpulan data untuk penelitian ini menggabungkan sumber primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara pada Polres Metro Jakarta Pusat. Data sekunder dikumpulkan dari kajian pustaka, termasuk kerangka hukum terkait seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), beserta dokumen relevan lainnya yang membahas perlindungan hukum bagi korban kejahatan dunia maya.

Teknik pengumpulan data mencakup metode seperti wawancara dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan dengan pejabat polisi yang menangani investigasi penipuan tiket konser musik untuk mendapatkan wawasan tentang prosedur, tantangan yang dihadapi, dan kemandirian hukum dalam menuntut pelanggar. Analisis dokumen melibatkan peninjauan laporan kasus, peraturan perundang-undangan yang relevan, dan studi sebelumnya tentang perlindungan hukum dalam aktivitas penipuan daring.

PEMBAHASAN

A. Peraturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online

Penipuan tiket konser daring di internet merupakan salah satu jenis tindak pidana yang marak terjadi, seiring dengan maraknya media sosial sebagai sarana transaksi. Setelah kejadian tersebut, para pelaku memanfaatkan kepercayaan calon konsumen dengan cara mempromosikan tiket konser yang sebenarnya tidak ada atau tidak membayar sesuai dengan jumlah yang telah dibayarkan. Korban penipuan tersebut kerap kali mengalami kesulitan untuk mendapatkan keadilan karena berbagai kendala dalam sistem hukum. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban dan efisiensi penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Pusat dalam menangani permasalahan tersebut.

Di Indonesia, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penipuan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau menguntungkan orang lain secara melawan hukum dapat dikenai sanksi hukum. Selain itu, dalam ranah transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juga mengatur tentang tindak pidana berat, termasuk ketentuan yang dapat menjerat pelaku tindak pidana penipuan tiket konser daring. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) juga dapat menjadi landasan hukum dalam kasus-kasus seperti ini, mengingat transaksi tersebut mengandung unsur jual beli yang seharusnya menjunjung tinggi hak-hak konsumen.

Namun demikian, dalam praktiknya, undang-undang ini jarang digunakan dalam penyelesaian kasus penipuan tiket konser daring. Perlindungan hukum bagi korban tindak

pidana penipuan tiket konser melalui media sosial, menurut teori Philipus M. Hadjon, dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis perlindungan hukum berdasarkan pendekatannya, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif mengacu pada kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan mereka sebelum keputusan pemerintah mengambil bentuk yang definitif untuk menghindari konflik.⁵

Sebaliknya, tujuan perlindungan represif adalah untuk menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi korban penipuan tiket konser daring mencakup upaya hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diwujudkan dengan penegakan hukum oleh pemerintah terhadap Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE. Selain itu, masyarakat juga dijamin perlindungan hak-hak konsumennya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sementara itu, perlindungan hukum secara represif adalah tindakan kepolisian yang memberikan sanksi pidana kepada pelaku penipuan dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun (Pasal 378 KUHP).

Lebih lanjut, menurut UU ITE, pelaku yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) dapat diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, sebagaimana tercantum dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Maraknya penipuan tiket konser musik daring semakin meluas, terutama karena maraknya penggunaan media sosial untuk bertransaksi. Para penipu memanfaatkan minat masyarakat yang tinggi terhadap acara musik dengan mengiming-imingi harga tiket yang menggiurkan, padahal tiket tersebut tidak ada atau tidak pernah sampai ke tangan pembeli setelah pembayaran dilakukan. Tindak pidana ini tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial bagi korban, tetapi juga menimbulkan skeptisisme terhadap proses jual beli daring. Oleh karena itu, analisis ini membahas tentang perlindungan hukum yang tersedia bagi korban, peraturan terkait, dan efektivitas Polres Metro Jakarta Pusat dalam menangani kasus tersebut.⁶

B. Kerangka Hukum Terkait Penipuan Tiket Konser Musik Online

⁵ Bisuk, J. B., & Harefa, B. (2024, July). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Tiket Konser Online Coldplay Melalui Media Jastip (Jasa Titip). In *National Conference On Law Studies (Ncols)* (Vol. 6, No. 1, Pp. 448-462).

⁶ Rozak, A., & Srihadiati, T. (2024). Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Penipuan Calo Tiket Konser Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 6707-6717.

Di Indonesia, tindakan penipuan didefinisikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penipuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau menguntungkan orang lain secara melawan hukum dapat dikenai hukuman pidana. Terkait transaksi daring, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juga mengatur tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik, termasuk tindak pidana penipuan yang terjadi di media sosial.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat menjadi payung hukum dalam hal ini, mengingat transaksi tiket konser merupakan hak konsumen untuk memperoleh produk yang sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual.⁷ Namun, pada kenyataannya, penegakan perlindungan konsumen dalam transaksi daring masih menemui berbagai kendala, terutama terkait pengawasan terhadap transaksi informal yang terjadi di media sosial. Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang tindak pidana penipuan, namun penegakan hukum dalam kasus penipuan tiket konser daring masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait penegakan hukum dan perlindungan korban.

C. Perlindungan Korban dalam Kasus Penipuan Tiket Konser Online

Perlindungan korban penipuan tiket konser daring dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif melibatkan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga penegak hukum, dan platform media sosial untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Beberapa tindakan tersebut antara lain adalah mengedukasi masyarakat tentang bahaya transaksi daring, meningkatkan pengawasan terhadap akun yang menjual tiket konser, dan memperketat aturan yang berkaitan dengan kegiatan penipuan.

Perlindungan represif mencakup tindakan hukum yang dapat digunakan setelah terjadinya kejahatan, seperti mengajukan laporan ke polisi, melakukan penyelidikan, dan melakukan tindakan hukum terhadap pelaku. Dalam konteks ini, peran Polres Metro Jakarta

⁷ Azizah, I. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Tiket Konser K-Pop Melalui Jasa Titip Di Media Sosial* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Pusat sangat penting dalam mengelola pengaduan korban dan melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi para pelaku, memastikan mereka menghadapi hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku.⁸

D. Aktivitas Penegakan Hukum oleh Polres Metro Jakarta Pusat

Polres Metro Jakarta Pusat, sebagai lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menangani masalah pidana di wilayah hukumnya, memainkan peran penting dalam memverifikasi dugaan penipuan tiket konser daring. Biasanya, prosedur hukum dimulai dengan pengaduan dari korban, yang dilanjutkan dengan penyelidikan untuk melacak pelaku dan mengumpulkan bukti penting. Setelah pengaduan dicatat, detektif akan memulai penyelidikan untuk menemukan tersangka, yang melibatkan penyelidikan informasi akun yang digunakan untuk pembayaran, profil media sosial mereka, dan metode kejahatan yang dilakukan.⁹

Jika bukti yang dikumpulkan memadai, tersangka dapat dipanggil untuk diinterogasi dan, jika terbukti bersalah, dapat menghadapi hukuman sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. Meskipun prosedur ini mungkin tampak mudah secara teori, ada banyak tantangan dalam penyelesaian kasus yang melibatkan penipuan tiket konser online, membuatnya panjang.¹⁰

KESIMPULAN

Upaya hukum bagi masyarakat yang terdampak penipuan tiket konser melalui media sosial dapat dilakukan dengan upaya preventif dan punitif. Upaya hukum preventif tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Selain itu, terdapat perlindungan konsumen yang dapat diberikan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen. Melalui peraturan tersebut, pemerintah berupaya untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana penipuan dengan memastikan pelaku penipuan dapat dijatuhi hukuman pidana

⁸ Choirunnisa, C., Humaeroh, N. S., & Fitriani, R. E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Produk Pembelian Jasa Titip (Jastip) Berupa Tiket Konser Melalui Media Twitter Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(3), 254-278

⁹ Nabila, N. V. (2024). Tindak Pidana Penipuan Oleh Promotor Penyelenggara Konser (Studi Kasus Konser We All Are One). *Media Hukum Indonesia (Mhi)*, 2(3).

¹⁰ Afisha, M. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Dalam Pembelian Tiket Konser Melalui Pihak Ketiga Yang Beritikad Buruk (Studi Kasus Pada Konsumen Pembelian Tiket Konser Melalui Pihak Ketiga Yang Beritikad Buruk)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

sebelum benar-benar melakukan perbuatan yang tidak diinginkan, sehingga dapat terhindar dari tindak pidana penipuan. Di sisi lain, dalam perlindungan hukum punitif, pelaku penipuan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Selanjutnya, dalam UU ITE, pelanggaran Pasal 28 ayat (1) dapat diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan bahwa sebelum menghadapi hukuman, pelaku tindak pidana harus terlebih dahulu memberikan ganti rugi kepada korban untuk memulihkan keadaan. Proses ganti rugi kerugian korban rumit dalam proses pidana dengan praktik keadilan restoratif, sehingga sering diselesaikan melalui gugatan perdata, khususnya gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata atau sengketa konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 UU Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Moh Hatta, Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 1

Purusottama, A., Budihardjo, A., Elfriede, D. P., Ramadhanti, F., Honggo, H., Setiawati, I. B., ... & Hartono, Y. (2022). *Fenomena Bisnis Ekonomi Terkini Seri 1: Capita Selecta Seri 1 2021-2022* (Vol. 1). Prasetiya Mulya Publishing.

B. Jurnal

Afisha, M. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Dalam Pembelian Tiket Konser Melalui Pihak Ketiga Yang Beritikad Buruk (Studi Kasus Pada Konsumen Pembelian Tiket Konser Melalui Pihak Ketiga Yang Beritikad Buruk)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Amisah, A., Yahuli, R., Oktavia, V., & Neltje, J. (2023). Tinjauan Yuridis Sistem Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia Terhadap Korban Penipuan Tiket Konser. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(5), 2706-2711.

Azizah, I. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Tiket Konser K-Pop Melalui Jasa Titip Di Media Sosial* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Bisuk, J. B., & Harefa, B. (2024, July). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Tiket Konser Online Coldplay Melalui Media Jastip (Jasa Titip). In *National Conference On Law Studies (Ncols)* (Vol. 6, No. 1, Pp. 448-462).

Choirunnisa, C., Humaeroh, N. S., & Fitriani, R. E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Produk Pembelian Jasa Titip (Jastip) Berupa Tiket Konser Melalui Media Twitter Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(3), 254-278.

Gelar, D. S. P. U. M., & Indriani, A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jualbeli K-Pop Stuff Di Media Sosial (Studi Putusan.

Nabila, N. V. (2024). Tindak Pidana Penipuan Oleh Promotor Penyelenggara Konser (Studi Kasus Konser We All Are One). *Media Hukum Indonesia (Mhi)*, 2(3).

Rozak, A., & Srihadiati, T. (2024). Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Penipuan Calo Tiket Konser Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 6707-6717.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Telah Diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)

D. Internet

<https://www.tempo.com/ekonomi/5-modus-penipuan-belanja-online-dan-4-tips-menghindarinya-300361>